

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak dari penjelasan yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya :

1. Fenomena LDR (*Long Distance Relatuonship*) yang ada di desa Plemahan kecamatan Sumobito kabupaten Jombang terjadi karena karena faktor tuntutan pekerjaan tetap serta faktor tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Selain itu juga terdapat fenomena yang terjadi pada pasangan yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*) yaitu, utuhnya rumah tangga serta berakhirnya rumah tangga pada perceraian bagi para pasangan yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*).
2. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR (*Long Distance Relationship*) di desa Plemahan kecamatan Sumobito kabupaten Jombang yaitu dengan memberikan nafkah berupa uang melalui transfer ATM maupun M-Banking, sedangkan pemenuhan nafkah batin hanya ketika pasangan yang menjalaninya bertemu dan ketika berjauhan hanya dengan saling memberikan perhatian bagi masing-masing pasangan serta menjaga komunikasi melalui Whatsapp dan telepon. Perkawinan LDR (*Long Distance Relationship*) dapat

berdampak positif ketika hak dan kewajibannya sebagai pasangan tetap terpenuhi, dan dapat berdampak negatif ketika hak dan kewajibannya sebagai pasangan tidak terpenuhi. Maka, dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan LDR (*Long Distance Relationship*) bukanlah suatu hal yang menjadi masalah apabila pasangan yang menjalaninya memperhatikan aspek-aspek hak dan kewajiban sebagai pasangan dimana suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya pendidikan anak-anaknya, menghormati dan mencintai istri, dan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus rumah dengan baik serta menghormati dan patuh pada suami meskipun keduanya terpisah oleh jarak.

## **B. Saran**

1. Sebagai pasangan yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*) seyogyanya memikirkan serta mendiskusikan secara matang dengan masing-masing pasangan karena perkawinan LDR (*Long Distance Relationship*) yang sedang dijalani oleh beberapa pasangan yang ada di desa Plemahan kecamatan Sumobito kabupaten Jombang dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi pasangan yang menjalaninya.
2. Dan seyogyanya bagi pasangan di desa Plemahan kecamatan Sumobito kabupaten Jombang yang sedang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*), telah mempertimbangkan serta

memperhatikan hal-hal mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan agar bisa berdampak positif bagi suami istri agar tidak sampai terjadi perselingkuhan serta hal-hal lain yang tidak diinginkan yang mengakibatkan perkawinannya berujung pada perceraian.